

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Satu diantara motor penggerak perekonomian di Indonesia adalah ada pada sektor perbankan. Pada berbagai kegiatan perekonomian, industri perbankan mempunyai peran yang sangat penting karena berbagai produk jasa yang diberikan dapat membantu dalam melancarkan sektor perekonomian dan perdagangan negara. Bank adalah jenis entitas di bidang keuangan yang berkedudukan sebagai perantara untuk transfer uang antara sisi yang mengantongi kelebihan kas dan sisi lain yang tidak memilikinya. Berlandaskan pada UU No. 10 Tahun (1998) mengenai Perbankan, Bank sendiri berperan sebagai pihak yang menerima tabungan dari masyarakat dan mengembalikannya dalam bentuk pinjaman.

Penyediaan jasa keuangan yang bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uangnya merupakan bidang usaha dimana bank beroperasi. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan penting untuk dijaga, sehingga Bank Indonesia menerapkan ketentuan kesehatan bank. Pemahaman mengenai penilaian tingkat kesehatan bank yang dijabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI Tahun (2011) ialah Tingkat Kesehatan bank ialah wujud dari pengukuran terhadap kondisi Bank pada risiko dan kinerja bank.

Dalam kegiatan perbankan, hal yang dibutuhkan adalah investor atau pemberi modal untuk memberikan dana untuk perusahaan yang akan digunakan pada operasional perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, besar kecilnya modal sangat berpengaruh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam kegiatan pasar modal, perbankan turut serta memiliki peran yang sangat besar di dalamnya. Seperti yang dikutip dari Kontan.co.id (2014) bahwa saham pada perusahaan perbankan memiliki peran utama pada pergerakan IHSG, terutama pada bank dengan pendanaan yang besar.

Salah satu kasus terkait kinerja bank yang memengaruhi harga saham pernah terjadi yaitu pada Bank Pembangunan Daerah Banten (BEKS). Dikutip dari CNNIndonesia.com (2015), anjloknya harga saham BEKS di tahun 2015 yang melemah 32,5% diakibatkan terjadinya kasus suap pada dana akuisisi bank tersebut.

Kasus tersebut terjadi karena adanya persengkolan antara DPRD Banten dan Dirut PT Banten Global Development pada dana akuisisi bank yang menyebabkan timbulnya sinyal negatif bagi saham bank. Menurut (Fahmi, 2015 hlm. 74), hal-hal yang dapat memengaruhi harga saham yaitu di antaranya faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Kesehatan bank merupakan salah satu faktor mikro yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham persahaan perbankan.

**Tabel 1. Kinerja Keuangan Bank Umum Tahun 2016-2020**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
CAR	22.93	23.18	23.22	22.83	22.97
NPL	2.93	2.59	2.56	2.77	3.17
ROA	2.23	2.45	2.59	2.7	2.05
NIM	5.63	5.32	4.92	4.96	4.51
LDR	90.7	90.04	93.97	93.36	87.96
Harga Saham	944.25	1231.17	1428.35	1620.87	1327.91

Sumber: OJK dan *Yahoo Finance* (data diolah)

Dari tabel 1, peningkatan rasio modal (CAR) disertai dengan peningkatan harga saham perbankan konvensional selama beberapa tahunyaitu dari tahun 2016 hingga 2018. Di tahun 2019, CAR mengalami penurunan berbanding dengan harga saham yang mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2020, CAR mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 tetapi harga saham mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada rasio kredit bermasalah (NPL), peningkatan NPL menunjukkan bahwa risiko kredit yang dibebankan kepada perusahaan meningkat, maka berakibat harga saham akan turun. Pada tabel 1, NPL mengalami penurunan selama beberapa tahun yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yang diikuti dengan peningkatan harga saham. Sedangkan di tahun 2019, NPL mengalami kenaikan diikuti dengan peningkatan harga saham yang mana hal tersebut berlawanan. Pada rasio ROA, dari tabel 1 menunjukkan mengalami peningkatan berturut-turut selama empat tahun dari tahun 2016 hingga 2019 yang diikuti dengan kenaikan harga saham. Tetapi di tahun 2020, nilai ROA menurun drastis yang diikuti juga dengan turunnya harga saham yang menurun tajam dikarenakan adanya pandemi.

Lembaga keuangan seperti bank pada umumnya semakin bagus kinerja dan kesehatan keuangannya maka akan tinggi juga profit yang didapatkan. Akibatnya akan bertambah banyak juga tingkat keuntungan yang diterima oleh investor

Rahayu Pangesti, 2022

**PENGARUH PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perbankan. Maka dari itu, semakin tinggi kemungkinan kenaikan harga saham karena kinerja perbankan yang baik sebagai bukti bahwa bank tersebut sehat, sehingga semakin tinggi meningkatkan kepercayaan nasabah sebagai pengguna jasa. Semakin banyak calon investor yang akan membeli saham apabila kinerja perusahaan yang semakin baik dan meningkat, sehingga secara otomatis juga akan meningkatkan harga saham (Hajar et al., 2020).

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian kinerja perbankan mengalami beberapa kali perubahan karena penyesuaian kebutuhan perbankan. Agar tidak merugikan masyarakat yang berkepentingan dan agar perbankan selalu sehat, maka ditetapkan peraturan terkait kesehatan bank oleh BI. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI Tahun (2011) memuat pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terkini, bahwasannya penilaian kesehatan bank wajib dilakukan oleh setiap bank secara *self-assessment* dan berkala. Serta menilai beberapa faktor termasuk profil risiko, GCG, rentabilitas, dan modal yang biasa disebut dengan istilah RGEC. Metode RGEC ialah metode penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan perbankan dari metode sebelumnya yaitu metode CAMELS yang mana komponen penilaianya pada modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar yang dikenal dengan metode CAMELS.

Metode CAMELS sebetulnya dapat memberikan suatu gambaran mengenai kesehatan bank tapi metode tersebut tidak dapat memberikan kesimpulan yang dapat mengevaluasi berbagai faktor. Pada metode RGEC, kualitas manajemen lebih diprioritaskan. Metode RGEC memiliki dua aspek perhitungan profil risiko yang digunakan yaitu penilaian penerapan manajemen risiko dan penilaian risiko inheren. Pada metode RGEC, pentingnya kinerja bank lebih difokuskan pada penilaian kesehatan bank. Standar dari Bank Indonesia mengenai penilaian perbankan terdapat pada metode RGEC sehingga dinyatakan bahwa metode RGEC dapat memenuhi persyaratan bank yang sehat dan tidak merugikan pemangku kepentingan yang terlibat (Baihaqi, 2021).

Dalam pasar modal yang efisien, tingkat kesehatan suatu bank akan tercermin dari harga sahamnya. Bank yang membaik kesehatannya akan direspon oleh pasar modal dengan naiknya harga saham, begitu pula sebaliknya (Martono & Arifin,

2019). Hasil penelitian sebelumnya mengenai respon harga saham terhadap informasi komponen kesehatan perbankan di Indonesia masih beragam. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03 Tahun (2017) yaitu penilaian profil risiko yang melihat kualitas pengaktualan manajemen dan evaluasi risiko yang terkait dengan aktivitas perbankan. Risiko pasar, risiko stratejik, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan adalah delapan jenis risiko yang termasuk dalam profil risiko. Dalam penelitian ini, risiko kredit yang diproksikan dengan NPL berfungsi sebagai proksi untuk profil risiko.

Peningkatan profil risiko bank merupakan informasi yang buruk, sehingga respon investor terhadap peningkatan profil risiko harus negatif, maka harga saham akan turun. Penelitian terdahulu yang searah dengan hal tersebut adalah penelitian Anggraheni et al. (2019), Wulandari et al. (2019), dan Medyawicesar et al. (2018) yang meneliti bahwa di antara NPL dan harga saham terdapat pengaruh signifikan positif. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Brastama & Yadnya (2020) menghasilkan adanya hubungan signifikan negatif NPL terhadap harga saham. Berlawanan arah dengan hasil penelitian Salsabilla & Yunita (2020), Sumantri (2020) dan Virany & Dillak (2021) yang menghasilkan tidak ada pengaruh signifikan NPL pada harga saham.

*Good Corporate Governance* (GCG) dikaji langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan prinsip – prinsip yang telah menjadi ketentuan Bank Indonesia. Semakin kecil nilai atau peringkat yang diperoleh dari setiap tahunnya dalam menilai GCG suatu bank, maka akan menentukan bank tersebut sangat sehat. Komponen GCG harus direspon positif oleh investor saham jika nilai yang didapatkan semakin baik. Penelitian Salsabilla & Yunita (2020), Naftali et al. (2018), dan Virany & Dillak (2021) mendukung argumen ini. Mereka menemukan korelasi yang kuat antara GCG dan harga saham. Penelitian Medyawicesar et al. (2018) menghasilkan tidak ada pengaruh signifikan GCG pada harga saham. Di sisi lain, penelitian Wulandari et al. (2019) menunjukkan GCG mempunyai pengaruh signifikan negatif pada harga saham.

Kemampuan perusahaan dalam mengola sumber dayanya sehingga menjadi suatu keunggulan merupakan cara investor mengevaluasi performa suatu

perusahaan. Maka dari itu, investor hendak berinvestasi pada perusahaan yang berkinerja keuangan yang baik dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan profit dari investasi yang mereka lakukan. Rasio rentabilitas sering digunakan dalam bisnis untuk mengukur kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan pengembalian investasi. (Brastama & Yadnya, 2020).

*Earning* (rentabilitas) ialah kinerja suatu perusahaan dalam membuat profit pada periode waktu tertentu. Rentabilitas dari beberapa studi biasanya diproses dengan menerapkan *Return on Assets* (ROA) dari rasio keuangan. Tingginya ROA menggambarkan bahwa tingkat keuntungan dalam pengelolaan bank semakin meningkat atau semakin bagus posisi bank dalam hal pemakaian aset. Menurut Wulandari et al. (2019) ROA ialah rasio yang memiliki pengaruh paling besar pada harga saham. Naftali et al. (2018), Hamidi (2019), Akbar (2019), Hajar et al. (2020), dan Sumantri (2020) mendukung argumen tersebut yang mana ditemukan adanya dampak yang signifikan antara ROA dan harga saham. Berbanding terbalik dengan Salsabilla & Yunita (2020) yang menemukan bahwa antara ROA dan harga saham tidak memiliki dampak yang signifikan.

Lembaga keuangan perbankan dapat dinilai dan dikatakan dalam kategori sehat apabila memiliki permodalan yang memadai dan kuat, dengan permodalan yang memadai dan kuat maka bank mampu melakukan berbagai aktivitas operasional dan mampu memberikan penjaminan atas berbagai aset yang ada masalah di dalamnya (Tho'in et al., 2018). Penilaian aspek permodalan perbankan yang ada menitikberatkan pada besarnya kecukupan modal yang dimiliki dan komposisi permodalan bank, proyeksi modalnya, kemampuan permodalan untuk menutupi berbagai aset yang bermasalah, serta berbagai rencana keberadaan permodalan tersebut untuk mengembangkan bisnis bank. Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank dari segi permodalan, secara umum dihitung dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berlandaskan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI Tahun (2008), sedikitnya 8% modal minimal yang harus disimpan bank. Bank dengan modal yang cukup dapat menyebabkan keuntungan yang lebih tinggi. Kinerja bank akan meningkat diiringi dengan nilai CAR yang ikut meningkat. Penelitian Anggraheni et al. (2019), Medyawicesar et al. (2018), Hamidi (2019), dan Sumantri (2020) menghasilkan tidak ada dampak yang signifikan antara CAR pada harga saham.

Sebaliknya, Brastama & Yadnya (2020), Wulandari et al. (2019), Naftali et al. (2018), Akbar (2019), dan Hajar et al. (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara CAR pada harga saham.

Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kejadian dan latar belakang yang diberikan serta temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang berbeda, sehingga peneliti menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berikut ini adalah bagaimana masalah penelitian dinyatakan:

- a. Apakah *Risk Profile* memiliki pengaruh terhadap Harga Saham?
- b. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh terhadap Harga Saham?
- c. Apakah *Earning* memiliki pengaruh terhadap Harga Saham?
- d. Apakah *Capital* memiliki pengaruh terhadap Harga Saham?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian :

- a. Untuk menunjukkan secara empiris pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada Harga Saham di perusahaan perbankan yang publikasi di BEI.
- b. Untuk menunjukkan secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) pada Harga Saham di perusahaan perbankan yang publikasi di BEI.
- c. Untuk menunjukkan secara empiris pengaruh *Earning* yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) pada Harga Saham di perusahaan perbankan yang publikasi di BEI.
- d. Untuk menunjukkan secara empiris pengaruh *Capital* yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Harga Saham di perusahaan perbankan yang publikasi di BEI.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian yang disusun ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait dampak penilaian kesehatan perbankan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Selain itu, tidak hanya memberikan informasi, wawasan, dan bahan referensi di lingkungan akademik, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan masukan dan kontribusi pemikiran perusahaan perbankan dalam menilai kesehatan bank dan menjadi acuan perilaku pengambilan keputusan pemilik perusahaan, investor dan regulator.